Nama : Bella Riefyagita Kurnia Fitri Sembiring

NPM : 2012011092

Mata Kuliah : Pendidikan Bahasa Indonesia

Dosen : Atik Kartika, S.Pd., M.Pd

1. Buatlah latar belakang sebuah penelitian yang berkaitan dengan ilmu anda!

**A.Latar Belakang Masalah**

Korupsi dari bahasa latin : *corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksaan dan penegakan hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi korupsi tersebut. Karena korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup serta budaya, lingkungan sosial, sistem ekonomi, politik dan sebagainya. Dalam menghadapi karakteristik demikian maka salah satu cara memberantas tindak pidana korupsi yang selama ini diketahui adalah melalui sarana hukum pidana sebagai alat kebijakan kriminal dalam mencegah atau mengurangi kejahatan. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah berkembang dalam 3 (tiga) tahap yaitu elitis, endemic, dan sistematik. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap endemic, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap yang kritis, ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Penyakit korupsi di Indonesia ini telah sampai pada tahap sistematik.

Perbuatan tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary-crimes). Dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi dituntut cara-cara yang “luar biasa “ (extra-ordinary enforcement). Banyak kasus-kasus korupsi yang akhir-akhir ini mendapatkan putusan bebas, dalam hal ini kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan khususnya kasus-kasus korupsi yang terjadi di Jayapura, Papua, terdakwa di putus bebas oleh pengadilan. Terhadap terdakwa sesungguhnya putusan bebas itu tidak menjadi permasalahan. Akan tetapi ada indikasi bahwa telah terjadi permainan di Pengadilan. Korupsi terjadi dikalangan lembaga pemerintahan (eksekutif), dan terjadi pada banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( legislatif), dan juga terjadi pada Penegak Hukum (yudikatif). Dan lebih parahnya lagi terjadi pada Pejabat-pejabat Daerah, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati serta jajarannya. Korupsi yang dilakukan oleh beberapa Pejabat di Jayapura, Papua, lebih banyak menyangkut penyalahgunaan kewenangan jabatan yang ada pada mereka dan hal tersebut berkaitan dengan Alokasi Dana yang sudah ditetapkan dalam APBD disetiap tahun, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara bahkan ada yang nilainya mencapai lebih dari 1Milyar. Akan tetapi tidak sedikit pelaku tindak pidana korupsi, yang setelah di bawah ke Pengadilan tindak pidana korupsi di Jayapura, Papua, mereka diputus bebas oleh Pengadilan.Permasalahan yang terjadi adalah di mana pelaku yang sudah melakukan tindak pidana korupsi diputus bebas. Adapun penilaian dari masyarakat bahwa kemungkinan besar ada permainan di Pengadilan. Dan di sisi lain ada indikasi yang kuat bahwa koruptor itu bisa dibuktikan, dan bisa jadi karena Pengadilan memutus sembarang. Misal, kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan jabatan dan penggelapan Dana APBD disetiap tahun yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan pelakunya adalah Bupati dan Wakil Bupati serta jajarannya yang disidangkan di Pengadilan tindak pidana korupsi, Jayapura , Papua, diputus bebas. Dalam hal ini, yang menjadi pertanyaan adalah apakah Pengadilan memutus sembarang? Dan ataukah ada permainan di Pengadilan sehingga terdakwanya diputus bebas. Misalnya saja, Bupati di Kabupaten pemekaran baru di Papua, yang melakukan penggelapan Dana APBD sebesar 3Milyar dan proses sampai ke pengadilan tindak pidana korupsi dan diputus bebas oleh pengadilan dan ada indikasi bahwa pelaku tindak pidana korupsi melakukan penyuapan kepada beberapa hakim dan akhirnya pelaku diputus bebas. Kejahatan seperti itu seharusnya di bawah ke meja hijau dan diproses secara hukum dan diberi sanksi sesuai dengan perbuatannya.